



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.16.7.2 / 35 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR 500.16.7.2/33/A/IO-SP/436.7.15/2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SD HANG TUAH 3 SURABAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus SD HANG TUAH 3 SURABAYA perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor B/01/I/2025/SDHT3 Tanggal 6 Januari 2025;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SD HANG TUAH 3 SURABAYA Nomor SKEP/13/IX/1994 Tanggal 15 September 1994;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal SD HANG TUAH 3 SURABAYA Nomor 500.16.7.2/33/A/IO-SP/436.7.15/2025 Tanggal 15 Januari 2025

- d. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama SD HANG TUAH 3 SURABAYA

KESATU : Memberi Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SD HANG TUAH 3 SURABAYA

Alamat : JL. TELAGA III UJUNG SURABAYA
RT 1 / RW 1
Kelurahan UJUNG
Kecamatan SEMAMPIR
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ : YAYASAN HANG TUAH

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : MAKMUR TRIDHARMA, SH
Nomor 08 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0044441

Dengan perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : SD HANG TUAH 3

Alamat : JL TELAGA III UJUNG SURABAYA
RT 1 / RW 1
Kelurahan UJUNG
Kecamatan SEMAMPIR
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ : YAYASAN HANG TUAH

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : MAKMUR TRIDHARMA, SH
Nomor 08 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0044441

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun

- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 500.16.7.2/33/A/IO-SP/436.7.15/2025 Tanggal 15 Januari 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 Februari 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 33 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD HANG TUAH 3 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. TELAGA III UJUNG SURABAYA RT 1 / RW 1
Kelurahan Ujung
Kecamatan Kec. Semampir
Kota Surabaya
NPSN : 20533031
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN HANG TUAH
Berdasarkan Akta Notaris : MAKMUR TRIDHARMA, SH Nomor 08
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
AH.01.06-0044441
Ketua Penyelenggara : R. Joko Heriyanto, S.E., M.M., CHRMP
Nama Kepala Sekolah : SAPTO HARI UTOMO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/3747/436.7.1/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Januari 2025 sampai dengan 14 Januari 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **15 Januari 2025**

WALIKOTA SURABAYA
Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013